



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor 29 / PID / 2020 / PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA  
Tempat lahir : Rainis;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 02 Oktober 1993;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Rainis Perangen, Kecamatan Rainis, Kab. Kepl. Talaud.;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Tidak Ada;  
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama VANDERIK WAILAN, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Vanderik Wailan, S.H & Partners yang berkedudukan hukum di Desa Niampak Utara Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 6 Maret 2020 Nomor. 04/SK/2020/PN Mgn;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut:

Halaman 1 dari 8 halaman Nomor 29/PID/2020/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA dan saksi TERDAKWA II (terdakwa dengan berkas terpisah), pada tahun 2018 hingga bulan Pebruari tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2018 dan tahun 2019, bertempat di Desa Perangen Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, adalah wanita yang belum kawin yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Kejadian berawal pada saat saksi TERDAKWA II yang bertemu dengan terdakwa di Café Good Everyday di Manado yang mana dari pertemuan tersebut keduanya saling jatuh cinta dan hubungan itu berlanjut menjadi hubungan asmara padahal saksi TERDAKWA II telah memiliki seorang istri sah bernama ISTRI yang dinikahi saksi TERDAKWA II sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 710409/CPK/16/1220160002 tanggal 29 Desember 2016, namun terdakwa yang belum menikah dan mengetahui bahwa terdakwa telah memiliki istri sah tetap berhubungan dengan saksi TERDAKWA II hingga keduanya akhirnya melakukan hubungan suami istri tanpa adanya ikatan yang sah antara terdakwa dan saksi TERDAKWA II dan hubungan tersebut berlanjut dengan pertemuan saksi TERDAKWA II di rumah terdakwa yang bertempat di Desa Perangen Kecamatan Rainis kabupaten Kepulauan Talaud yang mana dalam pertemuan tersebut terdakwa dan saksi NOFRAN telah melakukan hubungan suami istri tanpa sepengetahuan pasangan dari saksi NOFRAN yaitu dengan cara saksi TERDAKWA II memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam

Halaman 2 dari 8 halaman Nomor 29/PID/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan terdakwa lalu saksi TERDAKWA II menggerak-gerakkan badannya secara maju mundur hingga saksi TERDAKWA II mengeluarkan air mani di dalam kemaluan terdakwa tanpa adanya paksaan maupun perlawanan dari terdakwa dan tanpa seijin dari pasangan saksi TERDAKWA II. Dan perbuatan tersebut diulangi secara berulang kali di rumah terdakwa hingga akhirnya terdakwa hamil dan perbuatan terdakwa dan saksi TERDAKWA II akhirnya diketahui oleh saksi korban ISTRI selaku istri dari saksi NOFRIAN yang merasa keberatan atas perbuatan terdakwa dan saksi TERDAKWA II dan melaporkan perbuatan keduanya pada pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana Perzinahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP dalam surat dakwaan yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah terdakwa untuk ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar akta nikah asli;
  - 1 (satu) buah Handphone merek Iphone S6+ warna gold;dirampas untuk dipergunakan dalam perkara atas nama TERDAKWA II
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 9 Maret 2020 terhadap Tuntutan

Halaman 3 dari 8 halaman Nomor 29/PID/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon kepada Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan;

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Melonguane tanggal 24 Maret 2020 Nomor 7/Pid.B/2020/PN Mgn yang amar selengkapannya sebagai berikut ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali kalau di kemudian hari dengan Putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar akta nikah asli;
  - 1 (satu) buah Handphone merek Iphone S6+ warna gold;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama TERDAKWA II;

Halaman 4 dari 8 halaman Nomor 29/PID/2020/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Memperhatikan akan Akta pernyataan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Melonguane pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud sekarang sebagai Pembanding telah mengajukan permintaan banding agar perkara yang diputus Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 7/Pid.B/2020/PN Mgn diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Memperhatikan selanjutnya akan relaas pemberitahuan adanya perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Melonguane yang menyatakan bahwa pada Hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Terbanding/Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Mengingat akan Akta telah mempelajari berkas perkara banding Nomor : 1/APB/2020/PN Mgn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Melonguane, yang menyatakan bahwa Pembanding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Melonguane dan Terbanding/Terdakwa dengan Akta telah mempelajari berkas masing-masing tertanggal 24 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding a quo secara *yuridis formil* dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak mengajukan memori banding ,sehingga tidak dapat diketahui apa yang menjadi keberatan-keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama/ Pengadilan Negeri Melonguane tersebut, namun demikian karena Memori Banding bukan merupakan persyaratan mutlak untuk mengajukan

Halaman 5 dari 8 halaman Nomor 29/PID/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, maka Pengadilan Tingkat Banding akan tetap memeriksa perkara ini secara keseluruhan berdasarkan fakta-fakta dan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Melonguane tanggal 24 Maret 2020 dalam perkara Nomor 7/Pid.B/2020/PN Mgn, Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang relevan dan berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan"; sebagaimana Pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf b KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama karena Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan telah secara seksama pula membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, sehingga semua unsur-unsur dakwaan kedua terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa TERDAKWA bersalah, oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian Pengadilan Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Melonguane tanggal 24 Maret 2020 dalam perkara Nomor 7/Pid.B/2020/PN Mgn haruslah dikuatkan;

Halaman 6 dari 8 halaman Nomor 29/PID/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh terdakwa tetap dipidana, maka sudah sewajarnya terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 14 huruf a KUHPidana, Pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf b KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Melonguane;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Melonguane tanggal 24 Maret 2020 Nomor 7/Pid.B/2020/PN Mgn yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis: tanggal: 23 April 2020 oleh kami: JOOTJE SAMPALENG, SH.MH selaku Hakim Ketua, POLTAK PARDEDE, SH dan H.M. ROZI WAHAB, SH.MH masing-masing selaku Hakim Anggota,yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 27 MARET 2020 Nomor 29/PID/2020/PT MND,Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 30 April 2020, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh REFLY HERRY

Halaman 7 dari 8 halaman Nomor 29/PID/2020/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATUBUAJA.SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado  
tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Melonguane dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

HAKIM KETUA

ttd

JOOTJE SAMPALENG, SH.MH

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

ttd

POLTAK PARDEDE.SH.

H.M. ROZI WAHAB, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

REFLY HERRY BATUBUAJA, S.H.

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Manado  
Plh. Panitera,

JERMIAS NAKI, SH  
NIP. 196002221983031004

Halaman 8 dari 8 halaman Nomor 29/PID/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)